

MENENTANG MATERIALISME DENGAN SANDARAN QUR'AN SURAH AL-MUNAFIQUN AYAT 9

Ihfadz Zefar Alfarizi

Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
ihfadzefar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji Surah Al-Munafiqun ayat 9 sebagai dasar normatif dalam mengkritisi materialisme serta membangun orientasi ruhiyah dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan fokus pada makna ayat secara kontekstual dan historis. Analisis dilakukan melalui literatur tafsir klasik dan kontemporer dengan rujukan utama Tafsir al-Tabarī, Tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab, serta pemikiran Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Data primer diperoleh dari tafsir otoritatif, sedangkan data sekunder dari literatur pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterikatan pada harta dan anak yang tidak terkendali dapat menyingkirkan aspek ruhiyah dan menjauhkan manusia dari keberkahan. Kajian ini menunjukkan urgensi penguatan nilai ruhiyah dalam aktivitas ekonomi untuk mewujudkan sistem Islam yang tidak hanya rasional, tetapi juga transidental.

Kata Kunci: Materialisme, Al-Munafiqun, Ekonomi Islam, Ruhiyah, Keberkahan

الملخص

تناول هذه المقالة سورة المنافقون الآية 9 كأساس معياري لنقد المادة وبناء توجه روحي في الاقتصاد الإسلامي. تستخدم هذه الدراسة نهج تفسير موضوعي (الموضوعي) مع التركيز على المعنى السياقي والتاريخي للآية. تم التحليل من خلال الأدب التفسيري السلفي والمعاصر مع الإشارات الرئيسية لتفسير الطبرى، وتفسير المصبة لقرىش صهاب، بالإضافة إلى أفكار الشيخ تقى الدين النبهانى. يتم الحصول على البيانات الأولية من التفسيرات الموثوقة، بينما البيانات الثانوية من أدبيات الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر. تظهر نتائج الدراسة أن التعلق غير المنضبط بالثروة والأطفال يمكن أن يتخلص من الجانب الروحي ويمنع البشر من النعم. تظهر هذه الدراسة ضرورة تعزيز القيم الروحية في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق نظام إسلامي ليس فقط عقلانياً، بل متسامياً أيضاً.

الكلمات المفتاحية: المادة، المنافقون، الاقتصاد الإسلامي، الروحية، البركات

INTRODUCTION

Materialisme sebagai pandangan hidup telah menjadi arus dominan dalam sistem ekonomi global modern. Ajaran ini menempatkan materi sebagai pusat orientasi eksistensi, mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan transendensi. Dalam kerangka kapitalisme, manusia dipacu untuk terus mengonsumsi dan mengakumulasi, bahkan menjadikan kekayaan sebagai ukuran keberhasilan dan kehormatan sosial. Fenomena ini telah menciptakan krisis makna yang mendalam, di mana aktivitas ekonomi kehilangan dimensi spiritualnya dan berubah menjadi kompetisi tanpa akhir untuk penguasaan materi (Amhar & Prima, 2023; Borodin et al., 2021; Elviandri et al., 2018; Manstead, 2018; Miri et al., 2019).

Islam memandang kehidupan dunia bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana menuju ridha Allah SWT. Dalam konteks inilah, Surah Al-Munafiqun ayat 9 memberikan peringatan keras bahwa keterikatan terhadap harta dan anak dapat menjauhkan seseorang dari "dzikrullah", yang secara konseptual dimaknai sebagai orientasi hidup yang selalu mengingat Allah, bukan hanya zikir secara verbal. Ayat Al-Qur'an berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَئِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi*" (QS. Al-Munafiqun [63]: 9).

Filsafat modern memandang materialisme sebagai sesuatu yang eksis bisa diindra dan diuji empiris. Pandangan ini dikembangkan Democritus dan Epicurus, dihidupkan kembali pada era pencerahan oleh La Mettrie dan d'Holbach. Dalam konteks ini, aspek ruh, nilai, dan keberkahan dianggap tidak relevan karena tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pandangan ini bertentangan dengan Islam yang mengakui eksistensi dimensi ghaib, menempatkan keberkahan sebagai indikator keberhasilan hakiki. An-Nabhani menjelaskan materialisme sebagai penyimpangan akidah karena menafikan asal-usul manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan ruh. Ia menjelaskan bahwa manusia terdiri dari jasad yang dapat diindra dan ruh yang tidak dapat diindra, namun keduanya saling mempengaruhi dalam menentukan perilaku dan orientasi hidup. Ketika aspek ruh diabaikan, maka manusia akan kehilangan kompas moral dan spiritual yang seharusnya mengarahkan aktivitas ekonominya.

Menurut Quraish Shihab, makna dzikir dalam QS. Al-Munafiqun:9 mencakup "kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah dalam hidup" dan bukan sekadar bacaan lisan. Ketika harta dan anak menjadi pusat orientasi, maka kesadaran ruhani itu memudar. Shihab menjelaskan bahwa dzikir yang dimaksud adalah "ingatan yang bersifat kontinyu dan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan", termasuk dalam aktivitas ekonomi dan muamalah. Ini berarti setiap transaksi, investasi, dan keputusan ekonomi seharusnya didasari oleh kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Konteks historis turunnya ayat ini juga perlu dipahami. Surah Al-Munafiqun turun pada periode Madinah ketika komunitas Muslim sedang membangun sistem sosial-ekonomi yang baru. Pada masa itu, sebagian kaum Munafiqin lebih memilih untuk fokus pada kegiatan perdagangan ketimbang menghadiri shalat Jumat, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan prioritas antara urusan duniawi dan ukhrawi telah menjadi isu sentral sejak awal perkembangan Islam.

Dalam konteks ekonomi modern, relevansi ayat ini semakin terasa ketika sistem kapitalisme telah menciptakan budaya konsumerisme yang berlebihan. Masyarakat didorong untuk terus mengonsumsi, bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya untuk memenuhi hasrat materialistik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga telah merambah ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui globalisasi dan penetrasi media massa. Penelitian ini menjadi relevan karena krisis yang dihadapi umat Islam saat ini bukan hanya krisis ekonomi dalam arti sempit, tetapi krisis orientasi dan makna hidup. Banyak Muslim yang secara formal menjalankan ritual keagamaan, namun dalam praktik ekonomi sehari-hari masih terjebak dalam pola pikir materialistik. Hal ini menciptakan dikotomi yang berbahaya antara ritual keagamaan dan aktivitas ekonomi, padahal Islam menghendaki integrasi keduanya dalam satu kesatuan sistem hidup yang holistik.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis ayat Al-Qur'an secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan aplikasi kontemporer. Surah Al-Munafiqun ayat 9 dijadikan fokus utama yang dianalisis dengan metode maudhu'i: mencari makna ayat dalam keseluruhan konteks tematik Al-Qur'an

dan realitas kontemporer. Langkah-langkah penelitian meliputi: pertama, identifikasi dan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema materialisme dan dzikrullah; kedua, analisis makna linguistik dengan merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab klasik seperti Lisan al-Arab dan Mu'jam Maqayis al-Lughah; ketiga, kajian konteks historis turunnya ayat (asbab an-nuzul) berdasarkan riwayat-riwayat shahih; keempat, analisis penafsiran ulama klasik dan kontemporer; dan kelima, sintesis untuk menemukan relevansi ayat dengan problematika ekonomi modern. Data primer diperoleh dari tafsir otoritatif seperti Jāmi' al-Bayān (al-Ṭabarī) yang merupakan tafsir bil-ma'tsur tertua dan paling komprehensif, Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab) yang memberikan perspektif kontemporer dengan tetap berpijak pada kaidah tafsir yang benar, dan Tafsir al-Munir (Wahbah az-Zuhaili) yang menggabungkan pendekatan linguistik dan fiqhi. Selain itu, rujukan juga diambil dari Tafsir Ibn Kathir untuk perspektif salafi dan Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb untuk dimensi sosial-politiknya. Data sekunder diperoleh dari literatur pemikiran Islam kontemporer, terutama karya Taqiyuddin an-Nabhani dalam Peraturan Hidup dalam Islam dan Sistem Ekonomi Islam. Pemikiran an-Nabhani dipilih karena analisisnya yang mendalam tentang kritik Islam terhadap sistem kapitalis dan materialis. Selain itu, rujukan juga diambil dari karya-karya tokoh ekonomi Islam lainnya seperti M. Umer Chapra, Syed Nawab Haider Naqvi, dan Muhammad Akram Khan untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang alternatif ekonomi Islam terhadap sistem materialistik. Teknik analisis data menggunakan metode hermeneutika dengan pendekatan dialektis antara teks (Al-Qur'an) dan konteks (realitas sosial-ekonomi kontemporer). Proses interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga dimensi: dimensi historis (konteks turunnya ayat), dimensi linguistik (analisis semantik dan sintaksis), dan dimensi pragmatis (aplikasi dalam kehidupan modern). Validitas interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan penafsiran dari berbagai ulama dan periode yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak bias. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus kajian yang terbatas pada satu ayat, meskipun tema materialisme dalam Al-Qur'an tersebar di berbagai tempat. Namun, pemilihan fokus ini dimaksudkan untuk mendapatkan analisis yang mendalam dan spesifik tentang peringatan Islam terhadap bahaya materialisme dalam kehidupan ekonomi.

RESULT AND DISCUSS

Analisis terhadap Surah Al-Munafiqun ayat 9 menunjukkan bahwa ayat ini menggunakan dua simbol kekuatan dunia: *amwāl* (harta) dan *awlād* (anak). Dari segi linguistik, kata *amwāl* adalah bentuk jamak dari *māl* yang tidak hanya berarti uang, tetapi segala sesuatu yang dimiliki dan bernilai, termasuk properti, investasi, dan aset produktif lainnya. Sedangkan *awlād* adalah bentuk jamak dari *walad* yang mencakup anak laki-laki dan perempuan, serta dapat diperluas maknanya kepada keturunan dan generasi penerima warisan. Keduanya adalah nikmat dari Allah yang disebutkan dalam ayat ini bukan untuk dikutuk, tetapi untuk diwaspadai potensi bahayanya. Dalam konteks ekonomi, harta dan anak sering menjadi motivasi utama dalam aktivitas ekonomi. Orang bekerja untuk mengumpulkan harta dan menyejahterakan anak-anaknya. Namun, ketika motivasi ini tidak diimbangi dengan kesadaran spiritual, maka dapat berubah menjadi fitnah yang menjauhkan dari tujuan hidup hakiki.

Tafsir al-Ṭabarī menjelaskan bahwa kata *tulhikum* (melalaikan) dalam ayat ini berasal dari akar kata *lahā* yang berarti mengalihkan perhatian dari sesuatu yang lebih penting kepada sesuatu yang kurang penting. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada kepemilikan harta atau memiliki anak, tetapi pada prioritas dan orientasi hidup. Ketika harta dan anak menjadi tujuan utama, maka *dzikrullah* (mengingat Allah) akan terabaikan. Kerugian (*al-khāṣirūn*) dalam ayat ini bukan kerugian ekonomi dalam arti konvensional, tetapi kerugian eksistensial yang lebih fundamental. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kerugian ini mencakup tiga dimensi: kerugian di dunia berupa kehilangan keberkahan, kerugian di akhirat berupa kehilangan pahala, dan kerugian spiritual berupa kehilangan makna hidup. Seseorang bisa saja sukses secara materi tetapi tetap termasuk dalam kategori *al-khāṣirūn* jika pencapaian materialnya tidak memberikan keberkahan dan kedamaian jiwa.

Tafsir Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang tenggelam dalam dunia akan sulit memelihara orientasi spiritual, terlebih jika kekayaan dan keturunan menjadi standar nilai tertinggi. Shihab mencontohkan bagaimana seorang pengusaha bisa saja rajin shalat dan berzakat, tetapi jika dalam berbisnis ia tidak lagi mempertimbangkan halal-haram dan hanya fokus pada keuntungan maksimal, maka ia telah terjerumus dalam materialisme yang dikritik ayat ini.

Dalam konteks tafsir sosial, Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* menekankan bahwa ayat ini adalah kritik terhadap sistem ekonomi yang mendorong manusia untuk terus mengakumulasi harta tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan spiritualnya. Qutb menjelaskan bahwa sistem kapitalis telah menciptakan "manusia ekonomi" (*homo economicus*) yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum dan nilai-nilai spiritual. Analisis komparatif dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an menunjukkan konsistensi pesan ini. Misalnya, dalam QS. Al-Kahfi:46, harta dan anak disebut sebagai "perhiasan kehidupan dunia", tetapi "amal saleh yang kekal" lebih baik di sisi Allah. Dalam QS. At-Taghabun:15, harta dan anak disebut sebagai "fitnah", tetapi di ayat berikutnya dijelaskan bahwa Allah memberikan ganjaran terbaik bagi mereka yang tidak terlena oleh fitnah tersebut. Temuan penting lainnya adalah bahwa ayat ini tidak melarang aktivitas ekonomi atau memiliki kekayaan, tetapi memberikan framework etis untuk aktivitas tersebut. Harta yang diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kemaslahatan, termasuk untuk membesarakan anak-anak dengan pendidikan yang baik, justru menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, jika harta dan anak menjadi penghalang untuk menjalankan kewajiban agama atau berbuat kebaikan, maka di situlah letak masalahnya.

Materialisme dalam Ekonomi Kontemporer dan Kritik Al-Qur'an

Keterikatan duniawi yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian ruhiyah yang fundamental. Dalam konteks ekonomi modern, materialisme telah menciptakan paradigma di mana kesuksesan diukur semata-mata dari indikator kuantitatif seperti Gross Domestic Product (GDP), tingkat konsumsi, dan akumulasi kekayaan individual. Paradigma ini mengabaikan indikator kualitatif seperti kebahagiaan, kedamaian jiwa, cohesi sosial, dan sustainability lingkungan. Sistem ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme, telah menciptakan apa yang disebut oleh sosiolog Zygmunt Bauman sebagai "liquid modernity" - sebuah kondisi di mana segala sesuatu berubah dengan cepat dan manusia kehilangan pegangan nilai yang stabil. Dalam konteks ekonomi, hal ini termanifestasi dalam budaya konsumerisme yang mendorong manusia untuk terus mengonsumsi, bahkan untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan, hanya untuk memenuhi hasrat psikologis akan status dan identitas sosial.

Islam tidak menolak aspek-aspek kemajuan ekonomi tersebut, tetapi memberikan kerangka nilai berupa halal-haram dan keberkahan yang berfungsi sebagai guidance system dalam aktivitas ekonomi. Konsep keberkahan (barakah) dalam Islam tidak berarti banyak dalam kuantitas, tetapi berarti cukup, bermanfaat, dan menenteramkan. Seorang petani dengan penghasilan terbatas tetapi hasil panennya cukup untuk kebutuhan keluarga dan dapat berbagi dengan tetangga yang membutuhkan, memiliki kehidupan yang lebih berkah dibandingkan seorang pengusaha kaya yang selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa puas dengan pencapaiannya.

Konsep Dzikrullah sebagai Antitesis Materialisme

Konsep dzikrullah dalam ayat ini bukan hanya mengacu pada ritual zikir dalam arti sempit, tetapi pada kesadaran kontinyu akan kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa dzikrullah mencakup tiga dimensi: dzikir qalbi (kesadaran hati), dzikir lisani (ungkapan lisan), dan dzikir 'amali (implementasi dalam perbuatan). Ketiga dimensi ini harus terintegrasi dalam aktivitas ekonomi agar tidak terjebak dalam materialisme.

An-Nabhani menulis bahwa kebangkitan umat Islam tidak akan terjadi jika dasar pemikirannya adalah materi. Ia mengkritik sistem kapitalis yang menjadikan keuntungan (profit) sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan cara memperolehnya dan dampak sosialnya. Dalam pandangan an-Nabhani, sistem ekonomi Islam harus dibangun atas dasar akidah Islam yang menempatkan Allah sebagai pemilik hakiki segala sesuatu, sehingga manusia hanya berperan sebagai khalifah (pengelola) yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Hanya dengan meletakkan akidah sebagai fondasi hidup, termasuk dalam muamalah, manusia dapat kembali pada sistem yang menyelamatkan secara dunia dan akhirat. Ini berarti setiap keputusan ekonomi - mulai dari memilih jenis usaha, menentukan harga, memilih partner bisnis, hingga mendistribusikan keuntungan - harus didasari oleh pertimbangan apakah keputusan tersebut mendekatkan atau menjauahkan dari Allah SWT.

Keberkahan vs Akumulasi: Paradigma Alternatif dalam Ekonomi Islam

Keberkahan sebagai orientasi ekonomi Islam bertentangan dengan logika kapitalisme yang terus mendorong akumulasi tanpa batas. Konsep "growth for growth's sake" dalam ekonomi konvensional digantikan dengan konsep "sustainable prosperity" yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, keadilan distribusi, dan kualitas hidup spiritual. Dalam Islam, transaksi yang secara formal halal tetapi didorong oleh kerakusan dan eksplorasi tetap bisa menjadi pintu kerugian akhir jika ruhiyah ditinggalkan. Contohnya, seorang pedagang yang menjual barang halal dengan harga yang sangat tinggi ketika terjadi kelangkaan, secara teknis tidak melanggar hukum, tetapi jika motivasinya semata-mata untuk meraih keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan kesulitan pembeli, maka ia telah kehilangan dimensi spiritual dalam berbisnis.

QS. Al-Munafiqun:9 mengingatkan bahwa muamalah yang tidak lagi menumbuhkan kesadaran akan Allah adalah muamalah yang kehilangan keberkahan. Keberkahan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk: ketenangan jiwa dalam bekerja, hubungan harmonis dengan partner bisnis, loyalitas pelanggan yang tinggi, kemudahan dalam menyelesaikan masalah, dan yang terpenting, ridha Allah SWT atas usaha yang dilakukan.

Implementasi Nilai Ruhiyah dalam Sistem Ekonomi Modern

Kajian ini mengungkap bahwa sistem ekonomi Islam menuntut keterpaduan antara aspek duniawi dan ruhani. Materialisme tidak hanya menjadi masalah individual, tetapi juga sistemik yang mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga harus bersifat holistik, tidak hanya mengubah perilaku individual tetapi juga struktur sistem ekonomi. Pada level individual, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Munafiqun:9 dapat dilakukan melalui beberapa cara: pertama, menetapkan prioritas yang jelas antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi; kedua, mengintegrasikan dzikir dalam aktivitas ekonomi sehari-hari; ketiga, menjadikan keberkahan, bukan hanya keuntungan, sebagai indikator keberhasilan; keempat, mengembangkan kesadaran sosial dalam berbisnis; dan kelima, selalu mengevaluasi apakah aktivitas ekonomi yang dilakukan mendekatkan atau menjauhkan dari Allah SWT.

Pada level sistemik, diperlukan reformasi institusional yang mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Ini mencakup pengembangan lembaga keuangan syariah yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Islam, bukan hanya mengganti istilah bunga dengan bagi hasil; penguatan sistem zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan; pengembangan pasar modal syariah yang mendorong investasi pada sektor-sektor produktif dan bermanfaat bagi masyarakat; dan penciptaan ekosistem bisnis yang mendukung praktik-praktik etis dan berkelanjutan.

CONCLUSION

QS. Al-Munafiqun ayat 9 bukan hanya peringatan spiritual individual, melainkan kritik sistemik terhadap gaya hidup yang mendewakan dunia. Islam menolak materialisme bukan karena menolak harta, tetapi karena menolak keterputusan antara harta dan tujuan akhirat. Melalui pendekatan tafsir tematik dan integrasi pemikiran ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menuntut keterpaduan antara aspek duniawi dan ruhani. Keberkahan hanya akan hadir jika harta dan muamalah dijalankan dengan kesadaran bahwa hidup bukanlah akhir, melainkan perjalanan menuju-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhar, F., & Prima, E. C. (2023). Resources of Islamic Countries. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 6(1), 77–82. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.183>
- Borodin, A., Tvaronavičienė, M., Vygodchikova, I., Panaedova, G., & Kulikov, A. (2021). Optimization of the structure of the investment portfolio of high-tech companies based on the minimax criterion. *Energies*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/en14154647>
- Elviandri, Farkhani, Dimyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Shari'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Manstead, A. S. R. (2018). The psychology of social class: How socioeconomic status impacts thought, feelings, and behaviour. *British Journal of Social Psychology*, 57(2), 267–291. <https://doi.org/10.1111/bjso.12251>

- Miri, N., Maddah, M., & Raghfar, H. (2019). Aging and economic growth. *Iranian Journal of Ageing*, 13(5), 626–637. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-Issue.626>
- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Tabarī, Muhammad ibn Jarir. (tt). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Taqiyuddin an-Nabhani. (2001). *Peraturan Hidup dalam Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Wahbah az-Zuhaili. (2001). *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- M. Umer Chapra. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Shiddiq al-Jawi. (2022). "Signifikansi Definisi Berpikir Temuan Imam Taqiyuddin an-Nabhani." [MuslimahNews.id](#).